



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RISMAN TAHA ALIAS RISMAN**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 26 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 185
/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harson R. Antu, S.H, Muhammad Ronal Taliki, S.H, Aroman Bobohoe, S.H., M.H., Feldi Taha, S.H, Suriati Tongkodu, S.H, Aisyah Kodai, S.H dan Andrianus Suleman, S.H., M.H. beralamat di Jl. Brigjen Piola Isa Perumahan Griya Fitrah Mandiri, Kel. Dulomo Selatan, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 dan Penasihat Hukum Novaria Hadjarati, S.H dan Donal Taliki, S.H beralamat di Jl. Brigjen Piola Isa Perumahan Griya Fitrah Mandiri, Kelurahan Dulomo Selatan, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN TAHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa RISMAN TAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa*

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 185
/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMAN TAHA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187;
 - 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
 - 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
 - 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) potongan sedotan;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
 - 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit HandPhone Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiomi Redmi A1 warna biru dengan nomor Imei 1 : 866681063522569, Nomor Imei 2 : 866681063522577 dengan nomor sim card : 0821 88346187 milik Sdr. STEVEN MAHIEU alias EPEN;

Dirampas untuk Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 185
/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Risman Taha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti yang terlapir dalam perkara a quo ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada negara sebesar nihil;

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-135/GORON/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidak pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Agen Angkutan Darat CV. IR. Abadi Expres Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini; telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 185
/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN yang telah bersepakat dan bermufakat dengan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN untuk membeli Narkotika jenis Shabu, maka pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN menghubungi saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yang sedang berada dirumahnya di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi Kota Gorontalo dengan menggunakan HandPhone, dalam percakapannya terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan "datang saja kerumah ambil uang beli Narkotika" dijawab oleh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "oke saya menuju 15 menit lagi", lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengajak istri dan anaknya dengan mengendarai Sepeda Motor ke rumah terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN di Kel. Huangobotu, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo dan sesampainya di rumah terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN kemudian terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN bersama istri dan anaknya pulang kerumah dan menghubungi Sdr. PANDRES yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan HandPhone beralamat di Kel. Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo melalui pesan messenger "ada bole mo ambilkan Shabu" dijawab Sdr. PANDRES "ad ka EPEN" datang ketemu saja di SMPN 10 Huangobotu, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dengan mengendarai Sepeda Motornya bertemu dengan Sdr. PANDRES di SMPN 10 Huangobotu sekitar pukul 17.00 WITA dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menanyakan kepada Sdr. PANDRES "dimana mau membeli Narkotika jenis Shabu" dijawab Sdr. PANDRES "ada sama temannya di Sulteng, namun uangnya harus ditransfer" dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menjawab "mana nomor rekeningnya", selanjutnya Sdr. PANDRES memberikan nomor rekening BRI an. SITI dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada Sdr. PANDRES "jika uangnya saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN transfer sekarang, kapan Narkotikanya sampai" dijawab Sdr. PANDRES "kalau ditansfer sekarang paling lambat barang Narkotika tiba besok subuh" dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN pulang kerumah mengajak istrinya ke Briling mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI an. SITTI tersebut.

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 185
/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan Mei 2023, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mendapat Chat WhatsApp (WA) yang menyampaikan "ini saya Reza yang bapak order Narkotika jenis Shabu dan Reza menyampaikan barang Narkotika jenis Shabu akan tiba 1 atau 2 hari lagi tinggal menunggu karena barang Narkotika jenis Shabu sudah On The Way (OTW) ke Gorontalo dan tunggu saja ada sopir yang menghubungi melalui telepon", lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengkonfirmasi kepada terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN melalui Chat WhatsApp (WA) mengatakan "barang Narkotika jenis Shabu tersebut akan tiba 1 atau 2 hari lagi tiba sebab sudah On The Way (OTW) ke Gorontalo, dimana saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN sudah saling komunikasi melalui Chat WhatsApp (WA) dengan pemilik barang Narkotika jenis Shabu di Sulteng yakni Sdr. Reza yang menyampaikan kepada Saksi Steven alias Efen bahwa akan dihubungi oleh Sopir jika paket kiriman berisi Narkotika jenis Shabu sudah tiba" dan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN juga menghubungi saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN melalui Chat WhatsApp (WA) menyampaikan "baru ngana bilang barang ini so ada ternyata belum ada" serta terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN mengirim pesan Chat WhatsApp (WA) ke saksi STEVEN MAHIEU "baru dengan emot tanda menangis", setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saat saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN bersama dengan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN di dalam mobil Avansa Warna Putih tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menggunakan telepon dan di dengar oleh saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN menyampaikan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "hallo mau kasih tau paket kiriman an. STEVEN GORONTALO so titip di PO CV. Abadi Expres yang beralamat di Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN ada paket kiriman Narkotika jenis Shabu milik terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN akan dijemput di PO CV. IR. Abadi Exspress dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "om Epen biar nanti saya yang jemput paket kiriman milik terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN di PO", dijawab saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN "bahaya ini uti PO ini tempat

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 185
/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi" dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "PO ini di Agusalm CV. IR Abadi Expres, lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN bersama dengan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN menuju PO CV. Abadi Expres dan sesampainya di PO CV. Abadi Expres sekira pukul 15.00 WITA saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN turun masuk ke dalam PO CV. Abadi Expres mengambil paket tersebut dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN sedangkan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN berada didalam Mobil, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN melihat saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi, melihat hal tersebut saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN langsung melarikan diri menggunakan mobil Avansa Warna Putih tersebut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi IMRAM MUHAMMAD Alias IMAN beserta paket diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang beranggotakan saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR, selanjutnya saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR meminta saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN membuka paket dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187 ternyata berisi : 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos, setelah itu saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR melakukan interogasi terhadap saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan paket tersebut dipesan oleh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yang berhasil melarikan diri menggunakan Mobil Avanza Warna Putih pada saat penangkapan dan mengatakan paket tersebut akan diberikan kepada terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN , kemudian saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN berikut barang bukti yakni : 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah paket kiriman dus Sun Kara yang bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merek lomos diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 185
/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN melarikan diri yaitu pada tanggal 16 s/d 18 Mei 2023 terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN melakukan komunikasi dengan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN, saksi SUNARYO SADJAR Alias Om Yo dan istri saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yakni saksi FATMAWATI UMONTI, dimana saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menyampaikan "tolong saya bos minta bantu karena saya tertangkap Narkotika" dijawab terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "apa ini STEVEN saya tidak tau masalah ini", lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menyerahkan teleponnya kepada saksi SUNARYO SADJAR Alias Om YO dan saksi SUNARYO SADJAR Alias Om YO menanyakan kepada terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "apa kamu yang menyuruh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN ambil Narkotika jenis Shabu di CV. IR Badi Expres" dijawab terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "iya benar saya yang menyuruh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN ambil Narkotika jenis Shabu di CV. IR. Abadi Expres sebab saya pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut", lalu saksi SUNARYO SADJAR Alias Om YO menanyakan "kamu harus tanggungjawab sebab itu Narkotika jenis Shabu kamu yang punya" dijawab terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "mintak tolong OM YO tolong atur saja di Polda nanti saya siap kirim uang", setelah itu saksi SUNARYO SADJAR Alias Om YO menanyakan lagi "saya tidak bisa kamu kooperatif saja sama petugas dan bertanggungjawab sebab barang Narkotika tersebut kamu punya" kemudian komunikasi dengan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN terputus, begitu juga dengan istri saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yakni Saksi FATMAWATI UMONTI saat menemui saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN di Kel. Biawu mengatakan Barang Narkotika jenis Shabu diambil di CV. IR. Abadi Expres adalah barang Narkotika jenis Shabu milik terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN dari uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN meminta saksi FATMAWATI UMONTI menghubungi terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA saksi FATMAWATI UMONTI menghubungi terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN mengatakan "KA RISI (terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN) tolong kamari saya pe suami uti, ini kan KA RISI pe barang (Shabu)" dijawab terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "iyo nou (NINA) nanti akan dibantu soalnya saya tidak

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 185
/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah", setelah itu komunikasi dengan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN terputus.

Bahwa pada hari JUM'AT tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Kel, Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN ditangkap dan amankan serta digeledah oleh anggota Polda Gorontalo, lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN diinterogasi dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan paket tersebut adalah pesananan dari terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN yang dipesan oleh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN secara cas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN berikut barang bukti yakni 1 (satu) Unit HandPhone Xiami Redmi A1 Warna Biru Nomor Imei 1866681063522569, Nomor Imei 2 866681063522577 dengan nomor sim card 082188346187 diserahkan ke Ditresnakoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN ditangkap dan diamankan serta digeledah oleh anggota Polda Gorontalo, lalu terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN diinterogasi dan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN mengakui paket tersebut adalah pesananannya melalui saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dengan memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun paket tersebut belum diterima dari saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN, selanjutnya terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN berikut barang bukti yakni : 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam, dan 1 (satu) Unit HandPhone Redmi Note 8 Pro Warna Putih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459 diserahkan ke Ditresnakoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 185
/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.47 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima) gram digunakan seberat 0,05103 (nol koma nol lima satu nol tiga) gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822 (nol koma tiga satu delapan dua dua) gram dikembalikan kepada Penyidik dalam kondisi tersegel, serta Suplemen Sertifikat Pengujian Nomor : SUPLEMEN-SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0046.K/ 03/05.23, pada tanggal 22 Mei 2023, Barang Bukti berbentuk : Kristal, Warna : Putih Bening tersebut Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 2222/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic kiv bekas pakai dengan interpretasi hasil : Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, MM, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 223/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN dengan nomor barang bukti 2826/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dengan nomor barang bukti 2827/2023/NF, dan 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN MAHEIU Alias EPEN dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan : Negatif (-) Narkotika dan Psikotropika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Berdasarkan keterangan Ahli HERY PRIYANTO ST, CHFI, NSE, CNSS, OFC., pada HandPhone Xiaomi 220733SG IMEI 1 : 866681063522569 IMEI 2 : 866681063522577 an. Steven Mahieu Alias Epen terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan WhatsApp chapture screenshots antara Steven nomor +62 821-834-6187 dengan RT nomor +62 823-9945-0459 (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV), pada simcard XL Axiata ICCID : 8962116639536556383 dari HandPhone Xiaomi 220733SG IMEI 1 : 866681063522569 IMEI 2 : 866681063522577 an. Steven Mahieu Alias Epen tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV), pada HandPhone Xiaomi M1906G7G Redmi Note 8 Pro IMEI 1 : 865932042010940 IMEI 2 : 865932042010957 an. RISMAN TAHA ALIAS RISMAN terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan coll logs sebanyak 2 (dua) panggilan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV) dan simcard Telkomsel ICCID : 8962100799824504590 dari HandPhone Xiaomi M1906G7G Redmi Note 8 Pro IMEI 1 : 865932042010940 IMEI 2 : 865932042010957 an. RISMAN TAHA ALIAS RISMAN tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

Bahwa terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaaan Primair tersebut diatas; *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN alias Risan yang telah bersepakat dan bermufakat dengan Saksi Steven Mahieu alias Epen untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu, maka pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN menghubungi saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yang sedang berada dirumahnya di Kel. Huangobotu, Kec. Duingi Kota Gorontalo dengan menggunakan HandPhone, dalam percakapannya terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan "datang saja kerumah ambil uang beli Narkotika" dijawab oleh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "oke saya menuju 15 menit lagi", lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengajak istri dan anaknya dengan mengendarai Sepeda Motor ke rumah terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN di Kel. Huangobotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo dan sesampainya di rumah terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN kemudian terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN bersama istri dan anaknya pulang kerumah dan menghubungi Sdr. PANDRES yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan HandPhone beralamat di Kel. Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo melalui pesan messenger "ada bole mo ambilkan Shabu" dijawab Sdr. PANDRES "ad

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka EPEN” datang ketemu saja di SMPN 10 Huangobotu, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dengan mengendarai Sepeda Motornya bertemu dengan Sdr. PANDRES di SMPN 10 Huangobotu sekitar pukul 17.00 WITA dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menanyakan kepada Sdr. PANDRES “dimana mau membeli Narkotika jenis Shabu” dijawab Sdr. PANDRES “ada sama temannya di Sulteng, namun uangnya harus ditransfer” dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menjawab “mana nomor rekeningnya”, selanjutnya Sdr. PANDRES memberikan nomor rekening BRI an. SITI dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada Sdr. PANDRES “jika uangnya saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN transfer sekarang, kapan Narkotikanya sampai” dijawab Sdr. PANDRES “kalau ditransfer sekarang paling lambat barang Narkotika tiba besok subuh” dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN pulang kerumah mengajak istrinya ke Briling mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI an. SITTI tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan bulan Mei 2023, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mendapat Chat WhatsApp (WA) yang menyampaikan “ini saya Reza yang bapak order Narkotika jenis Shabu dan Reza menyampaikan barang Narkotika jenis Shabu akan tiba 1 atau 2 hari lagi tinggal menunggu karena barang Narkotika jenis Shabu sudah On The Way (OTW) ke Gorontalo dan tunggu saja ada sopir yang menghubungi melalui telepon”, lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengkonfirmasi kepada terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN melalui Chat WhatsApp (WA) mengatakan “barang Narkotika jenis Shabu tersebut akan tiba 1 atau 2 hari lagi tiba sebab sudah On The Way (OTW) ke Gorontalo, dimana saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN sudah saling komunikasi melalui Chat WhatsApp (WA) dengan pemilik barang Narkotika jenis Shabu di Sulteng yakni Sdr. Reza yang menyampaikan kepada Saksi Steven alias Efen bahwa akan dihubungi oleh Sopir jika paket kiriman berisi Narkotika jenis Shabu sudah tiba” dan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN juga menghubungi saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN melalui Chat WhatsApp (WA) menyampaikan “baru ngana bilang barang ini so ada ternyata belum ada” serta terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN mengirim pesan Chat WhatsApp (WA) ke saksi STEVEN MAHIEU “baru dengan emot tanda menangis”, setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saat saksi

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN MAHIEU Alias EPEN bersama dengan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN di dalam mobil Avansa Warna Putih tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menggunakan telepon dan di dengar oleh saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN menyampaikan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "hallo mau kasih tau paket kiriman an. STEVEN GORONTALO so titip di PO CV. Abadi Expres yang beralamat di Jalan Prof. H.B. Jassin Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN ada paket kiriman Narkotika jenis Shabu milik terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN akan dijemput di PO CV. IR. Abadi Exspres dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "om Epen biar nanti saya yang jemput paket kiriman milik terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN di PO", dijawab saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan kepada saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN "bahaya ini uti PO ini tempat Polisi" dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN "PO ini di Agusalm CV. IR Abadi Expres, lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN bersama dengan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN menuju PO CV. Abadi Expres dan sesampainya di PO CV. Abadi Expres sekira pukul 15.00 WITA saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN turun masuk ke dalam PO CV. Abadi Expres mengambil paket tersebut dengan membayar ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN sedangkan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN berada didalam Mobil, kemudian saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN melihat saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi, melihat hal tersebut saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN langsung melarikan diri menggunakan mobil Avansa Warna Putih tersebut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi IMRAM MUHAMMAD Alias IMAN beserta paket diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang beranggotakan saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR, selanjutnya saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR meminta saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN membuka paket dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo 082188346187 ternyata berisi : 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merk lomos, setelah itu saksi INDRA TILOME, saksi DIDI WAHYUDI dan saksi ANJAS UMAR melakukan interogasi terhadap saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN mengatakan paket tersebut dipesan oleh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yang berhasil melarikan diri menggunakan Mobil Avanza Warna Putih pada saat penangkapan dan mengatakan paket tersebut akan diberikan kepada terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN, kemudian saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN berikut barang bukti yakni : 3 (tiga) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah paket kiriman dus Sun Kara yang bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187, 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML, dan 1 (satu) bungkus sparepart merek lomos diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa selama saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN melarikan diri yaitu pada tanggal 16 s/d 18 Mei 2023 terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN melakukan komunikasi dengan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN, saksi SUNARYO SADJAR Alias Om Yo dan istri saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yakni saksi FATMAWATI UMONTI, dimana saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menyampaikan "tolong saya bos minta bantu karena saya tertangkap Narkotika" dijawab terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "apa ini STEVEN saya tidak tau masalah ini", lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN menyerahkan teleponnya kepada saksi SUNARYO SADJAR Alias Om YO dan saksi SUNARYO SADJAR Alias Om YO menanyakan kepada terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "apa kamu yang menyuruh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN ambil Narkotika jenis Shabu di CV. IR Badi Expres" dijawab terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "iya benar saya yang menyuruh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN ambil Narkotika jenis Shabu di CV. IR. Abadi Expres sebab saya pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut", lalu saksi SUNARYO SADJAR Alias Om YO menanyakan "kamu harus tanggungjawab sebab itu Narkotika jenis Shabu kamu yang punya" dijawab terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "mintak tolong OM YO tolong atur saja di Polda nanti saya siap kirim uang", setelah itu saksi SUNARYO SADJAR Alias Om YO menanyakan lagi "saya tidak bisa kamu kooperatif saja sama petugas dan bertanggungjawab sebab barang Narkotika tersebut kamu punya" kemudian komunikasi

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN terputus, begitu juga dengan istri saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN yakni Saksi FATMAWATI UMONTI saat menemui saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN di Kel. Biawu mengatakan Barang Narkotika jenis Shabu diambil di CV. IR. Abadi Expres adalah barang Narkotika jenis Shabu milik terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN dari uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN meminta saksi FATMAWATI UMONTI menghubungi terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA saksi FATMAWATI UMONTI menghubungi terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN mengatakan "KA RISI (terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN) tolong kamari saya pe suami uti, ini kan KA RISI pe barang (Shabu)" dijawab terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN "iyo nou (NINA) nanti akan dibantu soalnya saya tidak dirumah", setelah itu komunikasi dengan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN terputus.

Bahwa pada hari JUM'AT tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Kel, Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN ditangkap dan amankan serta digeledah oleh anggota Polda Gorontalo, lalu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN diinterogasi dan saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN mengatakan paket tersebut adalah pesananan dari terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN yang dipesan oleh saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN kepada saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN secara cas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN berikut barang bukti yakni 1 (satu) Unit HandPhone Xiaomi Redmi A1 Warna Biru Nomor Imei 1866681063522569, Nomor Imei 2 866681063522577 dengan nomor sim card 082188346187 diserahkan ke Ditresnakoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN ditangkap dan diamankan serta digeledah oleh anggota Polda Gorontalo, lalu terdakwa

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAN TAHA ALIAS RISMAN diinterogasi dan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN mengakui paket tersebut adalah pesananannya melalui saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dengan memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun paket tersebut belum diterima dari saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN, selanjutnya terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN berikut barang bukti yakni : 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam, dan 1 (satu) Unit HandPhone Redmi Note 8 Pro Warna Puri Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459 diserahkan ke Ditresnakoba Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 10.47 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, telah dilakukan penimbangan terhadap sampel barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima) gram digunakan seberat 0,05103 (nol koma nol lima satu nol tiga) gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822 (nol koma tiga satu delapan dua dua) gram dikembalikan kepada Penyidik dalam kondisi tersegel, serta Suplemen Sertifikat Pengujian Nomor : SUPLEMEN-SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0046.K/ 03/05.23, pada tanggal 22 Mei 2023, Barang Bukti berbentuk : Kristal, Warna : Putih Bening tersebut Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 2222/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic kiv bekas pakai dengan interpretasi hasil : Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Nakotika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, MM, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 223/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN dengan nomor barang bukti 2826/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN dengan nomor barang bukti 2827/2023/NF, dan 1 (satu) bungkus plastic kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah an. saksi STEVEN MAHEIU Alias EPEN dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan : Negatif (-) Narkotika dan Psikitropika yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M, selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Berdasarkan keterangan Ahli HERY PRIYANTO ST, CHFI, NSE, CNSS, OFC., pada HandPhone Xiaomi 220733SG IMEI 1 : 866681063522569 IMEI 2 : 866681063522577 an. Steven Mahieu Alias Epen terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan WhatsApp chapture screenshots antara Steven nomor +62 821-834-6187 dengan RT nomor +62 823-9945-0459 (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV), pada simcard XL Axiata ICCID : 8962116639536556383 dari HandPhone Xiaomi 220733SG IMEI 1 : 866681063522569 IMEI 2 : 866681063522577 an. Steven Mahieu Alias Epen tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV), pada HandPhone Xiaomi M1906G7G Redmi Note 8 Pro IMEI 1 : 865932042010940 IMEI 2 : 865932042010957 an. RISMAN TAHA ALIAS RISMAN terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan coll logs sebanyak 2 (dua) panggilan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV) dan simcard Telkomsel ICCID : 8962100799824504590 dari HandPhone Xiaomi M1906G7G Redmi Note 8 Pro IMEI 1 :

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865932042010940 IMEI 2 : 865932042010957 an. RISMAN TAHA ALIAS RISMAN tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

Bahwa terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN, saksi STEVEN MAHIEU Alias EPEN dan saksi IMRAN MOHAMAD Alias IMAN (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), *telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa RISMAN TAHA ALIAS RISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Gto atas nama Terdakwa Risman taha alias Risman;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Indra Tilome dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Polda Gorontalo bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba lainnya diantaranya saksi Didi Wahyudi dan s

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi Anjas Umar atas perintah pimpinan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Imran Mohamad pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di CV. IR. Abadi Expres beralamat di Jalan Prof.Dr. H.B Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, oleh karena pada waktu itu Saksi Imran Mohamad mengambil paket kiriman Dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo berikut nomor Handphone 082188346187, yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Pada awalnya saksi Imran Muhamad menyatakan barang bukti tersebut milik Agus, tetapi setelah diinterogasi lebih lanjut, saksi Imran Muhamad akhirnya mengakui bahwa ia disuruh saksi Steven Mahieu mengambil barang bukti tersebut yang nantinya akan diberikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Risman Taha;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Imran Mohamad pada waktu diinterogasi bahwa ia datang ke agen CV.IR. Abadi Expres pada waktu itu bersama dengan saksi Steven Mahieu dengan menggunakan mobil Avaza warna putih, dimana pada saat saksi Imran Mohamad turun untuk mengambil paket tersebut, saksi Steven Mahieu menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo sudah mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya pengiriman paket Narkotika jenis shabu-shabu dari daerah Sulawesi Tengah melalui agen pengiriman CV. IR. Abadi Expres, kemudian dalam menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama anggota yang lain datang ke CV. IR Abadi Expres pada sekitar pukul 12.00 wita datang melakukan pemantauan dilokasi; kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita saksi melihat ada mobil Avanza warna putih berhenti di depan agen, lalu seseorang turun dari mobil masuk kedalam CV.IR. Abadi Expres, pada awalnya yang bersangkutan belum mengambil paket karena belum membayar biaya, kemudian yang bersangkutan kembali ke mobil Avanza lalu kembali dan menyerahkan uang kepada petugas di CV. Ir Abadi Expres dan mengambil paket tersebut, dan pada saat itulah yang bersangkutan dicegat oleh petugas, sedangkan pengemudi mobil Avanza saat itu langsung melarikan diri;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya memanggil masyarakat di sekitar untuk menyaksikan isi dari paket tersebut, kemudian paket dus sun kara bertuliskan Steven Gorontalo lengkap dengan nomor Handphonenya, didalamnya berisi 3 sachet plastik yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) botol minuman spite dan alat sparepart merek Lamos, selanjutnya saksi Imran Mohamad dimasukkan kedalam mobil petugas

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi Imran bahwa saksi Steven Mahieu sebelumnya sudah memberi tahu bahwa paket yang akan diambil tersebut adalah Narkoba jenis sabu-sabu kepunyaan "bos" yaitu Terdakwa Risman Taha, adapun saksi Imran Mohamad mau mengambil paket tersebut karena ia juga ingin mencoba mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian petugas mendatangi pemilik mobil Avanzah warna putih dan mendapat informasi dari pemiliknya bahwa mobil tersebut sebelumnya dirental oleh saksi Steven Mahieu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Imran Mohamad, muncul informasi dari saksi Sunaryo yang menyampaikan bahwa shabu-shabu yang telah ditemukan dikuasai saksi Imran Mohamad adalah sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Steven Mahieu, kemudian petugas kepolisian mendatangi saksi Sunaryo dan mendapatkan informasi bahwa sebelumnya saksi Steven Mahieu baru saja menemui saksi Sunaryo dan menyampaikan informasi tersebut, kemudian saksi Sunaryo menyerahkan Handphone milik saksi Steven Mahieu yang tertinggal dan setelah dibuka ternyata berisi WA percakapan antara saksi Steven Mahieu dengan pihak yang mengirim paket shabu-shabu tersebut dari Sulawesi Tengah, dimana isi pesan tersebut juga dikirim oleh saksi Steven Mahieu kepada Terdakwa Risman Taha, dimana Terdakwa Risman Taha juga membalas pesan tersebut kepada saksi Steven Mahieu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Siendeng, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Steven Mahieu dan setelah dilakukan interogasi, saksi Steven Mahieu mengakui bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada tanggal 16 Mei 2023 dari tangan saksi Imran Mohamad adalah sabu-sabu yang ia pesan dengan menggunakan uan

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g milik Risman Taha sejumlah Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); Menurut keterangan saksi Steven Mahieu, bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 ia dipanggil ke rumah Risman Taha untuk mengambil uang untuk memesan sabu-sabu, setelah datang ke rumah Risman Taha bersama dengan isteri dan satu orang anaknya, kemudian Risma Taha menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), lalu saksi Steven Mahieu menghubungi Panders dan dari Panders saksi Steven Mahieu mendapatkan nomor rekening atas nama Sitti, sehingga pada hari itu saksi Steven bersama isterinya datang ke Brilink untuk mentransfer uang pemesanan sabu-sabu. Selanjutnya menurut keterangan saksi Steven Mahieu, bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 telah mendapat informasi melalui telepon bahwa paket sabu-sabu tersebut telah ada di CV. IR. Abadi Expres Jalan HB. Jasin, kemudian ia mengajak saksi Imran Mohamad untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan yang turun mengambil paket tersebut adalah saksi Imran Mohamad, sedangkan saksi menunggu di mobil, dan pada saat melihat saksi Imran ditangkap polisi, ia langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai nomor Handphone yang tertera di dus Sun Kar a yang berisi shabu-shabu yang telah ditemukan, saksi Steven Mahieu membenarkan bahwa nomor Handphone 082188346187 adalah nomor Handphone miliknya yang telah digunakan berkomunikasi dengan Risman Taha pada waktu Risman Taha memintanya datang ke rumahnya tanggal 9 Mei 2023 untuk mengambil uang;
- Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Hangobotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui benar telah memanggil saksi Steven Mahieu ke rumahnya pada tanggal 9 Mei 2023 untuk mengambil uang guna digunakan memesan shabu-shabu dan pada hari itu juga saksi Steven Mahieu datang, lalu Terdakwa Risman Taha menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan maksud memesan shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-
- Bahwa sehari setelah penangkapan terhadap Terdakwa Risman Taha, maka pada esok harinya, yakni hari Senin tanggal 22 Mei 2023 saksi bersama anggota ke

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisian juga melakukan pengeledahan di rumah Risman Taha dan menemukan 2 (dua) plastik kiv bekas pakai terselib dengan selembat sobekan tissue warna putih dan tersimpan di dalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang terletak di atas meja di sebuah rumah milik Risman Taha, yang diakui milik Risman Taha dan bekas pakai tahun 2022;

- Bahwa saksi Steven Mahieu membenarkan bahwa nomor kontak didalam aplikasi Whatsapp milik dengan nomor 082399450459 dengan inisial RT adalah nomor Handphone Risman Taha;
- Bahwa menurut keterangan saksi Steven Mahieu sabu-sabu yang dipesan tersebut akan digunakan bersama Terdakwa dan ketika ditanyakan Terdakwa membenarkan akan menggunakan shabu-shabu tersebut, karena sudah lama menggunakan sabu-sabu bersama saksi Steven Mahieu;
- Bahwa saksi Steven Mahieu juga membenarkan pesan melalui Whatsapp dengan orang yang mengakui bernama Reza di Sulawesi Tengah, kemudian percakapan tersebut dikirim ke Risman Taha dan Risman Taha meresponnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menyuruh saksi Steven Mahieu datang ke rumah mengambil uang untuk memesan shabu-shabu;

2. Didi Wahyudi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Polda Gorontalo bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Imran Mohamad pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di CV. IR. Abadi Expres beralamat di Jalan Prof.Dr. H.B Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, oleh karena pada waktu itu Saksi Imran Mohamad mengambil paket kiriman Dus Sun Kara bertuliskan Syeven Gorontalo berikut nomor Handphone 082188346187, yang setelah dibuka t

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ernyata berisi 3 sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, saksi Imran Mohamad mengaku bahwa menurut saksi Steven Mahieu paket kiriman tersebut milik Terdakwa Risman Taha, dan saksi Imran Mohamad mau mengambil paket tersebut karena saksi Imran Mohamad juga mau menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Imran Mohamad pada waktu diinterogasi bahwa ia datang ke agen ekspedisi CV.IR. Abadi Expres pada waktu itu bersama dengan saksi Steven dengan menggunakan mobil Avanza warna putih, dimana pada saat turun untuk mengambil paket, saksi Steven Mahieu menunggu di mobil;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo sudah mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya pengiriman paket Narkotika jenis shabu-shabu dari daerah Sulawesi Tengah melalui agen pengiriman CV. IR. Abadi Expres, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama anggota yang lain melakukan pemantauan dilokasi, dan pada sekitar pukul 15.00 wita saksi melihat ada mobil Avanza warna putih berhenti di depan agen, lalu seseorang turun dari mobil masuk kedalam CV.IR. Abadi Expres. Pada awalnya yang bersangkutan belum mengambil paket karena belum dibayar, kemudian yang bersangkutan kembali ke mobil Avanza untuk mengambil uang dan setelah membayar, kemudian yang bersangkutan membawa keluar paket tersebut, dan pada saat itulah saksi langsung mencegat saksi Imran Mohamad dibantu oleh anggota polisi lainnya, dan setelah paket kiriman tersebut dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik yang diduga shabu-shabu, selanjutnya setelah diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama Imran Mohamad;
- Bahwa saksi Imran Mohamad mengakui bahwa ia datang ke tempat kejadian mengambil paket kiriman tersebut bersama saksi Steven menggunakan mobil Avanza warna putih dan yang mengajak saksi Imran Mohamad datang mengambil paket tersebut adalah saksi Steven Mahieu, dan saksi Imran Mohamad dijanjikan akan menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut bersama saksi Steven Mahieu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Imran Mohamad, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Siendeng, Kec. Hulont

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi, Kota Gorontalo, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Steven Mahieu, selanjutnya setelah dilakukan interogasi, saksi Steven Mahieu mengakui bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan pada tanggal 16 Mei 2023 dari tangan saksi Imran mohamad adalah shabu-shabu yang ia pesan dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Menurut keterangan saksi Steven Mahieu, bahwa ia pada tanggal 16 Mei 2023 telah mendapat informasi bahwa paket sabu-sabu tersebut telah ada di CV. IR. Abadi Expres Jalan HB. Jasin, kemudian ia mengajak saksi Imran Mohamad untuk mengambil paket tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna putih;

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai nomor Handphone yang tertera di dus Sun Kara yang berisi shabu-shabu yang telah ditemukan, saksi Steven Mahieu membenarkan bahwa nomor Handphone 082188346187 adalah nomor Handphone miliknya yang telah digunakan berkomunikasi dengan Risman Taha pada waktu Risman Taha memintanya datang ke rumahnya tanggal 9 Mei 2023 untuk mengambil uang;
- Bahwa atas keterangan saksi Steven Mahieu dan keterangan saksi Imran Mohamad tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risman Taha di sebuah rumah di Kelurahan Huangbotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, dan setelah diinterogasi membenarkan telah menyerahkan uang kepada saksi Steven Mahieu pada tanggal 9 Mei 2023 untuk memesan shabu-shabu yang akan digunakan bersama;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Risman Taha saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena Terdakwa tidak menyuruh saksi Steven Mahieu datang ke rumah mengambil uang untuk memesan shabu-shabu;

3. Hendriadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja sebagai sopir rental tujuan Toli-Toli- Gorontalo sejak 4 tahun lalu dan untuk di Gorontalo saksi berpangkalan di CV. IR. Abadi Express yang beralamat di Jl. H.B Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;

- Bahwa CV. IR Abadi Express Gorontalo menerima paket kiriman dari CV. IR Abadi Express yang berada di Toli-Toli Sulawesi Tenga yang diangkut melalui mobil rental;
- Bahwa selain menerima angkutan penumpang, saksi juga bisa membawa kiriman berupa paket, dalam hal yang dibawah adalah paket kiriman dari Toli-Toli, maka paket tersebut dititikan di CV. IR Abadi Express Jl. HB Jassin, setelah itu penerima paket akan dihubungi untuk menjemput paketnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita saat itu saksi berada di pangkalan CV. IR Abadi Ekspres seperti biasa, tidak lama kemudian teman saksi bernama Udin seorang sopir taxi gelap jurusan Gorontalo-Toli-Toli datang ke agen menyerahkan sebuah paket kiriman dus sun kara bertuliskan STEVEN Gorontalo dengan nomor Handphone 082188346187 dan mengatakan "tolong simpan paket ini dan telpon pemilik paket ini", selanjutnya Uden pergi. Sekitar pukul 12.00 wita saksi menelpon nomor Handphone yang tertera di paket tersebut dan diangkat oleh laki-laki, lalu saksi menyampaikan paketnya sudah sampai, dan dijawab "ok nanti saya jemput"; Sekitar pukul 14.30 datang seorang laki-laki turun dari mobil Avanza warna putih masuk kedalam pangkalan dan menyampaikan akan mengambil paket tersebut, namun karena biaya pengiriman belum dibayar, maka laki-laki tersebut kembali ke mobil Avanza warna putih mengambil uang dan setelah menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke saksi, lalu saksi menyuruh mengambil paket tersebut, setelah paket tersebut diterima dan hendak melangkah pergi tiba-tiba datang petugas polisi mengamankan laki-laki tersebut, dan setelah ditanya mengaku bernama Imran Mohamad. Kemudian paket tersebut dibuka dihadapan saksi Imran Mohamad, dan setelah dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal warna putih bening diduga sabu-sabu, 1 (satu) botol minuman sprite dan 1 (satu) busong sparepart merek lomos, kemudian setelah ditanya siapa pemiliknya Imran Mohamad mengaku sebagai milik Agus, setelah itu saksi melihat mobil Avanza warna putih yang sebelumnya ditumpangi Imran Mohamad sudah tidak ada;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan bernama Imran Mohamad itulah yang datang mengambil paket pada waktu kejadian penangkapan;

- Bahwa saksi mengenal Udin karena sudah lama berteman yang bekerja sebagai sopir Taxi gelap jurusan Toli-Toli- Gorontalo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, berupa dus sun kara berikut isinya saksi mengenal dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang diterangkan saksi;

4. Anjas Umar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Opsnal Ditresnarkoba Kepolisian Polda Gorontaloikut melakukan penangkapan terhadap Saksi Imran Mohamad pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di CV. IR. Abadi Expres beralamat di Jalan Prof.Dr. H.B Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, oleh karena pada waktu itu Saksi Imran Mohamad mengambil paket kiriman Dus Sun Kara bertuliskan Steven Gorontalo berikut nomor Handphone 082188346187, yang setelah dibuka ternyata berisi 3 sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, saksi Imran Mohamad mengaku bahwa yang menyuruh mengambil paket tersebut adalah saksi Steven Mahieu dan akan diserahkan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Risman Taha;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Imran Mohamad pada waktu diinterogasi bahwa ia datang ke agen ekspedisi CV.IR. Abadi Expres pada waktu itu bersama dengan saksi Steven dengan menggunakan mobil Avaza warna putih, dimana pada saat turun untuk mengambil paket, saksi Steven Mahieu menunggu di mobil;
- Bahwa selain 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, didalam dus Sun Kara tersebut juga berisi 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ml dan 1 (satu) bungkus sparepart merek Lamos;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan saksi Imran Mohamad bahwa saksi Steven Mahieu sebelumnya sudah memberi tahu bahwa paket yang akan diambil di agen CV. IR. Abadi Expres adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dikirim dari Sulawesi Tengah, dan adapun saksi Imran Mohamad mau mengambil paket tersebut karena ia juga ingin belajar mengonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Steven Mahieu, dan setelah dilakukan interogasi, saksi Steven Mahieu mengakui bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada tanggal 16 Mei 2023 dari tangan saksi Imran Mohamad adalah shabu-shabu yang ia pesan dengan menggunakan uang milik Risman Taha sejumlah Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai nomor Handphone yang tertera di dus Sun Kar a yang berisi shabu-shabu yang telah ditemukan, saksi Steven Mahieu membenarkan bahwa nomor Handphone 082188346187 adalah nomor Handphone miliknya yang telah digunakan berkomunikasi dengan Risman Taha pada waktu Risman Taha memintanya datang ke rumahnya tanggal 9 Mei 2023 untuk mengambil uang;
- Bahwa atas keterangan saksi Steven Mahieu dan keterangan saksi Imran Mohamad tersebut, maka dilakukan pengembangan selanjutnya, dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risman Taha setelah dilakukan negosiasi sekitar satu jam di rumah orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa Risman Taha mengakui benar telah memanggil saksi Steven Mahieu ke rumahnya pada tanggal 9 Mei 2023 mengambil uang untuk digunakan memesan sabu-sabu, selanjutnya setelah saksi Steven Mahieu datang, Risman Taha menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada esok harinya dilakukan penggeledahan di rumah Risman Taha, namun saksi tidak ikut hadir, saksi hanya mendengar dari anggota tim lainnya bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) plastik kiv bekas pakai terselib dengan selembar sobekan tissue warna putih dan tersimpan di dalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam yang terletak di atas meja di sebuah rumah Risman Taha;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi i tidak benar karena Terdakwa tidak menyuruh saksi Steven Mahieu datang ke rumah Terdakwa mengambil uang untuk membeli shabu-shabu;

5. Fatmawati Umonti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Steven Mahieu yang menikah pada tahun 2009 dan dari perkawinan tersebut saksi dan saksi Steven Mahieu dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 ketika sedang tidur siang bersama suami, saksi mendengar ada panggilan masuk ke Handphone milik suami dan setelah saksi buka yang menelpon adalah orang yang berinisial RT dan di Handphone tersebut muncul foto profil pemilik nomor Handphone adalah Risman Taha atau Terdakwa yang sebelumnya saksi sudah kenal, kemudian saksi menyerahkan Handphone tersebut ke suami dan mereka berdua berbicara dan yang saksi dengar suami saksi diminta untuk datang ke rumahnya Risman Taha. Sekitar 15 menit kemudian, saksi bersama suami dan salah seorang anak saksi berboncengan motor menuju rumah Risman Taha, setelah sampai di sana, saksi turun dari motor sendiri, kemudian suami saksi masih lanjut kurang lebih 5 (lima) meter ke arah Risman Taha yang sudah menunggu di lorong rumahnya, kemudian saksi melihat Risman Taha memegang uang warna merah bercampur warna biru tanpa dimasukkan amplop dan menyerahkan kepada suami saksi; setelah itu suami saksi memutar motornya dan pada saat saksi naik ke atas motor, saksi sempat bertanya "uang apa itu ?" lalu dijawab "uang untuk pesan sabu-sabu sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah)";
- Bahwa setelah itu saksi ke pasar dan setelah pulang dari pasar, suami saksi berkomunikasi dengan Panders untuk memesan shabu-shabu, dimana Panders itu yang memberitahu suami saksi kepada siapa suami saksi akan memesan sabu-sabu, dan dari Panders suami saksi mendapatkan nomor rekening untuk mentransfer uang pemesanan sabu-sabu;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam harinya saksi diajak suami ke salah satu Brilink untuk mentransfer uang pembelian shabu-shabu tersebut, yakni Brilink yang letaknya dekat dari jembatan jodoh di Kota Gorontalo yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, kemudian saksi melihat suami mentransfer uang milik Risman Taha tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, setelah menghadiri acara pernikahan keluarga, saksi tidak melihat lagi kemana suami saksi pergi, lalu saksi menelpon tapi tidak tersambung, kemudian beberapa saat kemudian saksi mendengar dari teman masalah penangkapan terkait shabu-shabu sehingga saksi merasa tidak tenang, lalu tiba-tiba suami saksi menelpon dan mengatakan bahwa ia melarikan diri karena saksi Imran Mohamad ditangkap polisi saat mengambil paket kiriman sabu-sabu yang dipesan tersebut, kemudian saksi mengetahui kalau suami saksi berlindung ke Om Yo di Kelurahan Biau, lalu saksi meminta kepada suami untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada malam harinya, saksi pergi ke rumah Om Yo (saksi Sunaryo) untuk bertemu suami saksi dan suami saksi meminta agar menghubungi Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita, saksi menghubungi Risman Taha melalui telepon dan setelah tersambung saksi menyampaikan kepada Terdakwa "ka Kris (Risman Taha) tolong kemari saya pe suami uwti, ini kan ka Ris pe barang (sabu)", kemudian di jawab oleh Terdakwa "iya nou (nina) nanti akan dibantu soalnya saya tidak di rumah";
- Bahwa suami saksi menyerahkan diri ke petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita setelah sholat di Biau, Kec. Siendeng, Kota Gorontalo dan saat itu saksi menyaksikan suami menyerahkan diri ke polisi dan menyampaikan bahwa sabu-sabu 3 (tiga) sachet plastik yang diambil dari saksi Imron Mohamad tanggal 16 Mei 2023 dibeli dengan menggunakan uang Risman Taha;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Risman Taha karena satu kampung di Kelurahan Huangobotu dan juga karena suami saksi sudah lama berteman dengan Risman Taha, bahkan di Handphone milik saksi tersimpan nomor Handphone Risman Taha dengan foto profil berinisial RT singkatan dari Risman Taha;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar suami saksi sudah lama sering menggunakan sabu-sabu bersama dengan Risman Taha, bahkan suami saksi pernah dipenjara karena masalah sabu-sabu;

- Bahwa setelah keluar dari penjara pada bulan November 2022, suami saksi masih sering pergi bersama Risman Taha menggunakan sabu-sabu, saksi mengetahui karena setiap pergi nyabu bersama Risman Taha, suami saksi selalu memberitahu dan pami untuk pergi bersama Risman Taha yang disebutnya "Bos", dan karena masih sering menggunakan sabu-sabu bersama Risman Taha, saksi sering menegur dan melarang tapi tidak dihiraukan, bahkan saksi pernah diusir dari rumah gara-gara melarang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa pada bulan ramadhan tahun 2023 (sekitar bulan April), setelah melaksanakan Tarwih, Risman Taha pernah datang ke rumah saksi untuk mengambil sabu-sabu kepada suami saksi;
- Bahwa benar tampilan depan Handphone dengan inisial RT nomor Handphone 082 399450459 yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar tampilan Handphone milik suami saksi yang panggilan berasal dari nomor Handphone milik Risman Taha inisial RT, saksi mengetahui panggilan masuk dari Handphone Risman Taha tanggal 9 Mei 2023 karena saksi yang pertama mengangkat ketika berbunyi dan melihat foto Risman Taha dipanggilan tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat pesan Wharsapp dari Risman Taha didalam Handphone suami saksi yang isinya "assalamu alaikum bisakah memberikan sesuatu yang bisa menggerakkan badan ", yang maksudnya adalah sabu-sabu;
- Bahwa benar pada waktu ke acara pernikahan keluarga pada tanggal 16 Mei 2023, suami saksi menggunakan mobil Avanza warnah putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 saksi Steven Mahieu datang ke rumah Terdakwa sendirian, tidak bersama dengan isterinya (saksi) dan anaknya. Dan waktu datang ke rumah saksi pada bulan puasa bukan pada malam hari, melainkan siang hari, dan Terdakwa datang ke rumah saksi atas permintaan suaminya;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hidayat Badjeber dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah penangkapan terhadap saksi Imran Mohamad pada tanggal 16 Mei 2023 saat mengambil sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Steven Mahieu, yang menurut saksi Steven Mahieu dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa Risman Taha;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan, tepatnya pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi Steven Mahieu menghubungi saksi melalui telpon bahwa ia memesan barang melalui Panders empat hari sebelumnya ke Sulawesi Tengah tapi belum dikirim juga sedangkan bosnya, yakni Risman Taha sudah menanyakan karena sudah mau dipakai, kemudian pada sekitar pukul 18.00 wita Steven menghubungi saksi lagi dan memberi tahu bahwa barang yang dipesan akan dikirim dari Sulawesi Tengah, kemudian Steven juga meminta pendapat saksi dan saksi menyampaikan bahwa kalau sudah lama begitu berarti ada masalahnya, lebih baik uang dikembalikan kepada pemiliknya, lalu dijawab bahwa ia tidak punya uang. Bahwa besok tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wita saksi Steven Mahieu menghubungi lagi dan menyampaikan paket kiriman itu akan tiba di PO hari ini dalam waktu sekitar 2 jam, karena komunikasi terputus, lalu saksi ke rumah Steven dan bertemu di jembatan jodoh, saat itu Steven Mahieu mengajak saksi mengecek paket tersebut tetapi saksi menolak karena saksi mau melapor diri ke Bapas. Sekitar pukul 14.20 Steven menghubungi lagi dan menyampaikan paket sudah dititip di PO di Agusalim, lalu saksi menyampaikan bahwa PO itu tempat biasa polisi nongkrong, tetap Steven Mahieu mengatakan "aman", lalu saksi sarankan agar tidak menjemput barang itu. Pada sekitar pukul 16.00 wita saksi Steven Mahieu datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa ia melarikan diri karena pada saat Imran mengambil paket itu dia ditangkap polisi, selanjutnya pada sekitar pukul 16.20 saksi datang ke rumah Om Yo (saksi Sunaryo) untuk menyampaikan kejadian tersebut, setelah itu saksi Steven Mahieu juga datang dan menceritakan mengenai asal usul adanya sabu-sabu tersebut yang pada intinya, mengakui bahwa dia yang memesan sabu-sabu tersebut sebelumnya ke daerah Sulawesi Tengah dengan menggunakan uang milik Risman Taha, kemudian saksi Steven Mahieu menyerahkan Handphone miliknya ke saksi Sunaryo dan me

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mberitahu cara membukanya, setelah Handphone tersebut dibuka, lalu saksi Steven Mahieu memperlihatkan chatngan antara saksi Steven dengan orang yang bernama Reza di daerah Sulawesi tengah terkait pengiriman sabu-sabu tersebut ke Gorontalo, dimana percakapan tersebut dikirim ke nomor Handphone orang yang berinisial RT yakni Risman Taha karena saksi juga sempat memperhatikan foto profil orang yang berinisial RT tersebut yang ternyata adalah Risman taha;

- Bahwa selanjutnya Om Yo menyampaikan kepada petugas kepolisian bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebelumnya adalah shabu-shabu pesanan Steven Mahieu yang menggunakan uang Risman Taha;
- Bahwa saat polisi datang ke rumah Om Yo (saksi Sunaryo), saksi bersama saksi Steven Mahieu masih ada didalam rumah tersebut, namun tidak diketahui oleh polisi, selanjutnya saksi mendengar dari Om Yo kalau Handphone milik saksi Steven Mahieu sudah diserahkan ke Polisi;
- Bahwa menurut Steven Mahieu bahwa shabu-shabu tersebut dipesan oleh Steven Mauei melalui sdr. Panders ke Sulawesi Tengah dengan mentransfer uang milik Terdakwa sejumlah Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai saksi Imran Mohamad saksi tidak tahu apakah sering menggunakan shabu-shabu atau tidak karena sebelumnya saksi tidak mengenalnya. Yang saksi tahu yang sering menggunakan sabu-sabu adalah Steven Mahieu, saksi tahu karena pernah sama-sama dipenjara karena masalah narkoba, dan saksi bersama Steven Mahieu keluar dari penjara bersamaam sekitar tiga bulan sebelum mereka ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi Sunaryo Sadjar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Risman Taha, saksi Steven Mahieu dan saksi Hidayat Badjeber, oleh karena saksi adalah mantan anggota polisi;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap saksi Imran Mohamad, saksi baru mengetahui setelah pada tanggal 16 Mei 2023 saksi saksi Hidayat Badjeber datang ke rumah kosong, samping Masjid di Kelurahan Siendeng, Kec. Hulonthaleni, Kota Gorontalo dan menceritakan bahwa saksi Steven ada di rumah Hidayat Badjeber ketakutan karena shabu-shabu yang dipesan diketahui oleh polisi dan telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Imran Mohamad, selanjutnya saksi menyuruh saksi Hidayat Badjeber memanggil saksi Steven Mahieu;

- Bahwa setelah saksi Hidayat Badjeber dan saksi Steven Mahieu datang, kemudian meminta tolong karena saksi Imran Mohamad telah tertangkap tangan oleh Polisi saat mengambil shabu-shabu yang dipesan beberapa hari sebelumnya menggunakan uang milik Terdakwa Risma sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan yang digunakan memesan shabu-shabu adalah sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Steven meminta tolong agar menghubungi Terdakwa Risma Taha.
- Bahwa pada saat itu saksi Steven menyerahkan Handphonenya kepada saksi lalu dibuka bersama-sama dengan saksi Hidayat Badjeber, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas isi percakapan dengan Risma Taha karena saat itu saksi tidak memakai kaca mata, selanjutnya Handphone milik saksi Steven tersebut saksi kantong, dan pada saat polisi datang Handphone tersebut sempat berdering, lalu polisi menanyakan keberadaan Handphone tersebut kepada saksi, lalu saksi jawab bahwa Handphone tersebut milik saksi Steven Mahieu yang tertinggal, selanjutnya saksi menyerahkan Handphone milik saksi Steven Mahieu tersebut kepada polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam harinya, atas permintaan saksi Steven Mahieu, saksi menelpon Risma Taha menyampaikan mengenai keberadaan sabu-sabu yang ditemukan polisi tanggal 16 Mei 2023, awalnya Risma Taha menyakan tidak tahu menahu mengenai sabu-sabu tersebut, namun sekitar 15 menit kemudian Terdakwa Risma Taha menelpon balik ke saksi dan mengakui bahwa dia yang menyuruh saksi Steven Mahieu memesan sabu-sabu tersebut, kemudian saksi menyampaikan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab sebab itu sa

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu kamu punya, dan dijawab Risman Taha “tolong Om Yo diatur saja di Polda, nanti saya kirim uang”;

- Bahwa pada saat saksi berbicara melalui telpon dengan Risman Taha, saat itu saksi Steven Mahieu ada disamping saksi dan mendengar percakapan tersebut, yang mana pada saat itu Risman Taha mengaku sabu-sabu tersebut miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi Suleman Pakaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 002, RW 005 Kelurahan Huangobotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, sedangkan Terdakwa Risman Taha adalah warga di RT tersebut, dan Terdakwa Risman Taha juga masi ada hubungan keluarga dengan saksi, sedangkan saksi Steven Mahieu dan Imran Mohamad saksi tidak kenal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.45 s aksi sedang di rumah di Jalan Mangga tersebut, datang petugas menyampaikan akan melakukan penggeledahan di rumah pondok milik Risman Taha dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan, kebetulan pondok tersebut tidak jauh dari rumah saksi. Setelah itu saksi ikut bersama polisi datang ke rumah pondok tersebut, selanjutnya saksi disuruh membuka pintu pondok tersebut dengan menggunakan kunci, lalu polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai diduga sabu-shabu didalam pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam disaksikan oleh Risman Taha, kemudian Terdakwa Risman Taha dibawah oleh Polisi ke Kantor Polisi dan pada saat itulah saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi tersangka dalam perkara itu adalah Risman Taha sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Risman Taha selama ini dikenal sebagai orang yang baik, sedangkan mengenai penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa saksi tidak pernah mendengar;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

9. Saksi Imran Mohamad dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa Risman Taha, sedangkan saksi Steven Mahieu saksi kenal karena masih paman saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah tertangkap tangan oleh polisi pada saat mengambil paket yang berisi 3 (tiga) sachet shabu-shabu didalam dus sun kara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di PO. CV.IR Abadi Expres beralamat di Jl. HB Jassin, Kelurahan Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, paket tersebut betuliskan STEVEN Gorontalo 082188346187, selain berisi 3 sachet shabu-shabu, didalam didalam dus tersebut terdapat 1 (satu) botol minuman sprite dan 1 (satu) bungkus sparepart merk Lomos;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi terlebih dahulu menghadiri acara pernikahan keluarga saksi dimana saksi Steven Mahieu saat itu bertindak sebagai wali; setelah mengikuti acara tersebut, saksi Steven Mahieu mengajak saksi untuk mengambil paket berisi sabu-sabu di PO CV.IR Abadi Expres Jalan HB Jassin Kota Gorontalo, kemudian saksi bersama saksi Steven Mahieu dengan mengendarai mobil rental Avanza warna putih menuju tempat kejadian dan dalam perjalanan tersebut, saksi sambil menyeting mendengar saksi Steven mengatakan bahwa paket shabu-shabu yang akan diambil tersebut milik Bos yaitu Terdakwa Risman Taha. Pada saat akan sampai di tempat kejadian, saksi Steven meminta untuk gantian menyeting mobil karena saksi yang disuruh turun mengambil paket kiriman tersebut, setelah tiba di tempat kejadian, saksi turun sedangkan saksi Steven Mahieu menunggu di dalam mobil, kemudian saksi masuk PO dan menyampaikannya kepada salah seorang karawan laki-laki yang ada disitu bahwa saksi akan mengambil paket atas nama Steven Mahieu, lalu karawan tersebut menyampaikan bahwa ongkos kirim paket sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, sehingga saksi kembali ke mobil meminta uang kepada saksi Steven dan, setelah saksi menyerahkan uang kepada salah seorang

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan laki-laki tersebut, saksi lalu mengambil paket dus sun kara bertuliskan STEVEN Gorontalo 082188346187 dan pada saat saksi beranjak keluar sekitar 2 (dua) langka tiba-tiba beberapa orang anggota polisi mencegat saksi; setelah itu polisi memanggil warga disekitar untuk datang ketempat kejadian, lalu polisi membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 (satu) botol sprite dan sparepart, setelah itu polisi menanyakan kepemilikan paket tersebut dan saksi menjawab milik Agus, tapi belakangan saksi menyampaikan pemilik barang tersebut adalah saksi Steven Mahieu yang akan diserahkan kepada Terdakwa Risma n Taha;

- Bahwa menurut saksi Steven Mahieu bahwa paket sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa Risma n Taha;
- Bahwa pada saat mau mengambil paket shbu-shabu tersebut, saksi Steven Mahieu menjanjikan sebagian shabu-shabu tersebut akan digunakan bersama, karena saksi juga sebelumnya pernah memakai shabu-shabu bersama teman saksi;
- Bahwa pada saat di kantor polisi saksi sempat dilakukan tes urine namun saksi tidak tahu hasilnya apakah positif atau negatif;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa dus sun kara dan isinya yang diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi karena Terdakwa tidak mengenal saksi tersebut;

10. Saksi Steven Mahieu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan saksi Imran Mohamad karena masih keluarga dan terhadap Terdakwa Risma n Taha saksi tidak ada hubungan keluarga tapi sudah kenal lama dan pertama kali mengenal pada saat bertemu di Polres karena saat itu saksi diproses terkait kasus pembunuhan sedangkan Terdakwa Risma n Taha juga sedang di proses;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi diajukan dimuka persidangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Imran Mohamad dan saksi karena mengambil paket yang berisi 3 (tiga) sachet sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 bertempat di PO CV. IR Abadi Expres beralamat di Jalan HB. Jassin Kota Gorontalo. Saksi Imran Mohamad ditangkap saat itu juga ditempat kejadian, sedangkan saksi melarikan diri dan baru menyerahkan diri ke kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023;

- Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2023 setelah menghadiri acara pengantin keluar ga saksi, saksi mengajak saksi Imran Mohamad mengambil paket kiriman sabu-sabu yang sudah ada di PO tersebut, selanjutnya kami berdua dengan mengendarai mobil Avanza warna putih menuju ke tempat kejadian dan dalam perjalanan saksi menyampaikan kepada saksi Imran Mohamad bahwa paket yang akan diambil adalah shabu-shabu dan milik Terdakwa Risman Taha dan saksi menjanjikan kepada saksi Imran Mohamad akan memberikan sedikit untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah sampai di depan PO CV. IR Abadi Expres, saksi Imran Mohamad turun dan masuk kedalam PO, kemudian kembali ke menemui saksi untuk meminta uang biaya pengiriman, setelah memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi Imran Mohamad masuk kedalam PO dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi Imran ditangkap polisi berpakaian preman sehingga saksi langsung melarikan ke rumah saksi Hidayat Badjeber dan setelah bertemu, saksi menyampaikan kejadian penangkapan tersebut, kemudian saksi Hidayat Badjeber menemui saksi Sunaryo (Om Yo) di rumahnya untuk menyampaikan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian saksi Hidayat Badjeber kembali ke rumahnya dan menyampaikan agar saksi datang ke rumah saksi Sunaryo, lalu saksi bersama saksi Hidayat Badjeber datang ke rumah saksi Sunaryo;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Sunaryo, saksi menceritakan kejadian penangkapan tersebut dan menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut dipesan beberapa hari sebelumnya menggunakan uang milik Terdakwa Risman Taha, sambil memperlihatkan percakapan antara saksi dengan seseorang bernama Reza di Sulawesi Tengah yang mengirimkan sabu-sabu tersebut yang tersimpan didalam handphone saksi serta percakapan saksi dengan Terdakwa Risman Taha terkait pemesanan sabu-sabu

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu tersebut. Selanjutnya saksi menyerahkan Handphone saksi kepada OM YO (saksi Sunaryo);

- Bahwa setelah tiga hari bersembunyi, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2023 saksi menyerahkan diri kepada polisi;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet yang ditemukan polisi dari tangan saksi Imran Mohamad pada tanggal 16 Mei 2023, merupakan shabu-shabu yang saksi pesan pada tanggal 9 Mei 2023 dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sitti sesuai nomor rekening yang saksi dapatkan dari Saudara Panders. Awalnya pada hari itu Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita ketika sedang istirahat bersama isteri (saksi Fatmawati Umonti), ada telpon masuk ke Handphone saksi, lalu isteri saksi melihat dan menyerahkan kepada saksi dan ternyata yang menepon adalah Terdakwa Risman Taha yang menggunakan aplikasi Whatsapp, saat itu Terdakwa Risman Taha mengatakan "datang saja ke rumah ambil uang beli narkoba", kemudian saksi menjawab "oke saya menuju 15 menit lagi", dimana percakapan tersebut didengar oleh isteri saksi yang berada disamping saksi. Setelah itu saksi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan isteri saksi dan anak saksi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di dekat rumah Terdakwa, saksi menurunkan isteri saksi dari sepeda motor, sedangkan anak saksi masih tetap berada di sepeda motor, kemudian saksi masih maju sekitar 5 meter menuju ke arah Terdakwa yang saat itu saksi lihat sedang keluar dari lorong yang ada gubuk dan rumah tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa tanpa mengatakan sesuatu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu, dan saat itu isteri dan anak saksi bernama Chris David Mahieu sempat melihat Terdakwa saat menyerahkan uang; setelah itu, saksi memutar sepeda motor saksi untuk menjemput isteri saksi dan pada saat sudah diatas motor, isteri saksi sempat bertanya "uang untuk apa" lalu saksi menjawab untuk membeli sabu-sabu Risman Taha"; beberapa waktu kemudian saksi menghubungi Saudara Panders untuk memesan sabu-sabu, lalu diminta bertemu di SMPN No. 10 Huangobotu sehingga saksi langsung menuju ke sekolah tersebut dan bertemu Panders, dan saat itu Saudara Panders

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ada temannya di Sulawesi Tengah tapi uangnya harus ditransfer dulu, kemudian Panders menghubungi temannya tetapi tidak diangkat, kemudian saksi kembali ke rumah, tidak lama kemudian Panders menelpon dan memberikan nomor rekening atas nama Sitti. Selanjutnya pada malam harinya saksi bersama istri saksi datang ke salah satu Brilink di dekat jembatan jodoh untuk mentransfer uang tersebut sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, saksi menunggu namun sabu-sabu tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi, sehingga saksi mendatangi rumah Saudara Panders untuk menanyakan, dan disampaikan oleh Panders bahwa mungkin shabu-shabunya dikirim besok subuh;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 seseorang menghubungi saksi melalui chatting aplikasi Whatsapp mengatakan "ini saya Reza yang bapak order narkotika jenis sabu"; Reza juga menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut akan tiba dalam 1 atau 2 hari lagi, sehingga dari informasi tersebut baru saksi mengetahui kalau sabu-sabu tersebut saksi beli dari Reza di Sulawesi Tengah; kemudian chattingan tersebut saksi langsung kirim kepada Terdakwa melalui Whatsapp dan dibalas oleh Terdakwa; Selain kepada Terdakwa, informasi dari Reza tersebut saksi juga sampaikan kepada saksi Hidayat Badjeber, kemudian saksi Hidayat Badjeber menyarankan agar tidak mengambil shabu-shabu tersebut karena bisa ketahuan polisi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita, saksi dihubungi oleh seorang sopir dan menyampaikan paket kiriman atas nama Steven Gorontalo sudah dititip di CV. IR Abadi Expres yang beralamat di Jalan HB. Jassin Kota Gorontalo, kemudian saksi mengajak saksi Imran Mohamad mengambil paket tersebut;
- Bahwa benar nomor Handphone milik saksi adalah 082188346187 sedangkan nomor Handphone Terdakwa adalah 082399450459, nomor milik Terdakwa tersebut tersimpan dalam aplikasi Whatsapp saksi dengan inisial RT singkatan dari Risman Taha), dan barang bukti Handphone yang diperlihatkan kepada saksi bermerek Xiaomi Redmi A1 warna biru benar milik saksi yang saksi gunakan selama ini berkomunikasi dengan Terdakwa saat memesan shabu-shabu dan yang saksi gunakan berkomunikasi

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikasi dnegan seseorang bernama Reza di Sulawesi Tengah yang mengirimkan sabu-sabu;

- Bahwa benar tampilan percakapan/chatingan di Handphone saksi yang menampilkan foto profil atas nama RT (Risman Taha) adalah benar chatingan saksi dengan Terdakwa terkait pemesanan shabu-shabu pada tanggal 13 Mei 2023, yang dilakukan saksi dan Terdakwa setelah saksi mendapat pesan Whatsapp dari Saudara Reza kemudian saksi teruskan ke Terdakwa;
- Bahwa sejak saksi keluar dari penjara bulan November tahun 2022, saksi kembali menggunakan shabu-shabu karena diajak Terdakwa dan Terdakwa dan saksi sering diberikan uang untuk membeli shabu-shabu, sehingga saksi bisa menggunakan shabu-shabu meskipun tidak punya uang. Biasanya Terdakwa memberikan uang untuk membeli shabu-shabu antara Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu sampai Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 saksi sering menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa, dimana uang yang digunakan membeli sabu-sabu adalah uang milik Terdakwa sedangkan saksi yang bertugas mencari sabu-sabu, setelah itu saksi masuk penjara karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa benar isi percakapan saksi dengan Terdakwa tanggal 13 Mei 2023 terkait pengiriman shabu-shabu dari orang yang bernama Reza yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa menelpon saksi pada tanggal 9 Mei 2023 untuk mengambil uang pembeli sabu-sabu tidak benar, yang benar saksi yang menelpon Terdakwa sekitar tiga atau empat kali, kemudian Terdakwa menelpon balik agar datang saja ke rumah ambil uang; Selain itu, keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa tanggal 9 Mei 2023 mengambil uang saksi datang bersama isteri dan anak adalah tidak benar, karena saat itu saksi datang sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan dari Balai POM Gorontalo tertanggal 19 Mei 2023 terhadap 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima gram) digunakan sebesar 0,05103 gram untuk Uji Lab Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822, barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I urutan 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Gorontalo;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2222/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2023 barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kiv bekas pakai dengan interpretasi hasil : Positif metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urutan 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti No. Lab. 2223/NNF/2023 dari Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah atas nama Risman Taha dengan nomor barang bukti 2823/2023/NF sampai dengan 2828/2023/NF (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika, 1 (satu) bungkus plastik kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah atas nama Steven Mahieu alias Epen dengan nomor barang bukti 2828/2023/NF dengan hasil pemeriksaan : Negatif Narkotika dan Psikotropika yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M selaku Pemeriksa dan Mengetahui Pahala Simanjuntak selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan pada saat diperiksa, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Imran Mohamad, sedangkan terhadap saksi Steven Mahieu alias Epen Terdakwa mengenal sejak tahun 2006 dan mengenalnya saat sama-sama ditahan di Polres Gorontalo, kemudian sejak saat itu kami bertema

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n, dan pada tahun 2015 Terdakwa dan saksi Steven Mahieu beberapa kali mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama;

- Bahwa setelah saksi Steven Mahieu keluar dari penjara pada akhir tahun 2022, beberapa kali Terdakwa meminta tolong kepada saksi Steven Mahieu untuk dicarikan sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, biasanya Terdakwa menyerahkan uang dulu kepada saksi untuk memesan sabu-sabu, setelah itu saksi Steven Mahieu menyerahkan sabu-sabunya, tapi pernah satu kali Terdakwa menyerahkan uang dan langsung diberikan sabu-sabu oleh saksi Steven Mahieu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 saksi Steven Mahieu beberapa kali menelpon Terdakwa dan mengatakan ada barang, tetapi hari itu Terdakwa sedang sibuk, sehingga Terdakwa menyampaikan datang saja ke rumah kalau Terdakwa sudah di rumah, kemudian setelah di rumah Terdakwa menelpon saksi Steven Mahieu agar datang saja ke rumah untuk mengambil uang untuk membeli sabu-sabu, kemudian tidak lama setelah itu saksi Steven datang sendiri, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2023 saksi Steven Mahieu mengirimkan chat yang berisi percakapan dengan seseorang yang akan mengirim shabu-shabu tersebut dalam waktu 1 atau 2 hari kemudian, Terdakwa membalas dengan mengatakan "baru ngana bilang barang ini so ada ternyata belum ada", kemudian Terdakwa kirim pesan lagi dengan emot tanda menangis, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa mengirim screenshot kepada Terdakwa yang isinya terkait janji seseorang yang akan mengirimkan sabu-sabu ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2023 pada malam hari saksi Steven menelpon Terdakwa minta tolong sambil mengatakan temannya sudah ditangkap oleh polisi saat mau mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan saya tidak tahu apa-apa, lalu telponnya diserahkan ke Om Yo dan Terdakwa sudah lupa pembicaraan waktu itu, setelah itu Terdakwa menelpon ke Om Yo dan meminta tolong agar dibantu menyelesaikan masalah ini di Polda dan kalau butuh dana akan Terdakwa siapkan;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa bersama anggota polisi dat

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet bekas pakai shabu-shabu milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu-sabu pada tahun 2015 bersama dengan saksi Steven Mahieu dan teman Terdakwa lainnya, kemudian berhenti pada tahun 2017 setelah Sdr. Hais Nusi ditangkap polisi, kemudian tahun 2020 Terdakwa tergoda lagi menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah saksi Steven Mahieu keluar dari penjara Terdakwa dan saksi Steven Mahieu kembali menggunakan shabu-shabu, dan untuk mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Steven Mahieu sekitar Rp1.850.000 sampai dengan Rp2.000.000 dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Steven Mahieu sejumlah Rp2.000.000 untuk membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa kecanduan menggunakan sabu-sabu karena setelah menggunakan sabu-sabu badan terasa enak dan fit untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merek Redmi 08 dengan nomor 0823 99450459 sejak tahun 2020 sampai tanggal 21 Mei 2023, dan didalam Handphone milik saksi tersebut ada nomor Whatsapp milik saksi Steven Mahieu dimaka kami sering kontak menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor 082188346187 dan nomor Handphone milik saksi Steven Mahieu tersebut Terdakwa simpan dengan nama "Steven Nina";
- Bahwa tampilan handphone yang diperlihatkan kepada Terdakwa dengan nama pemilik kontak atas nama Steven Nina Terdakwa membenarkan itu adalah Handphone Terdakwa mereka Redmi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dus sun kara termasuk isinya berupa 3 (tiga) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak mengetahui, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik bekas pakai shabu-shabu berikut pembungkusnya berupa bungkus rokok Djisamsu, Terdakwa membenarkan karena merupakan milik Terdakwa dan merupakan bekas pakai sabu-sabu tahun 2022;

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi meringankan (saksi a de charg e) yang bernama Aton Malik .yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerang kan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bersama-sama dengan Terdakw a menjadi pengurus dalam beberapa organisasi kemasyarakatan, diantaranya Kara ng Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa dalam organisasi Karangtaruna Terdakwa menjabat sebagai Ketua, sedangk an saksi menjabat sebagai sekertaris, sedangkan didalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terdakwa juga sebagai Ketua sedangkan saksi sebagai pengurus;
- Bahwa dalam masyarakat di Kota Gorontalo Terdakwa dikenal sebagai public pigur;
- Bahwa dalam organisasi tersebut di atas, saksi dan Terdakwa sangat sibuk menjala nkan kegiatan, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi tentang bahaya pemberan tasan peredaran Narkotika yang pernah kami laksanakan bersama;
- Bahwa mengenai keterlibatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa sebagai sesama teman yang aktif menjalankan berbagai kegiatan yang ber manfaat bagi masyarakat, saksi memohon agar Terdakwa bisa diberi keringanan da n kalau bisa dikembalikan ke masyarakat, dan mengenai kebiasaannya menggunak an sabu-sabu saksi berjanji akan mengawasi agar tidak kembali menggunakan sab u-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan s aksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernam a Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H. yang memberikan keterangan dibawah sumpah menera ngkan pada pokoknya sebagai beriku :

- Bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atura n hukum yang memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar;
- Bahwa tindak pidana Narkotikan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2 009 tentang Narkotika;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki perbedaan sesuai unsur-unsurnya. Pasal 112 unsur-unsurnya adalah memiliki, menguasai dan seterusnya sedangkan Pasal 114 unsur-unsurnya adalah membeli, menjual, menjadi perantara dan seterusnya;

- Bahwa adapun Pasal 127 merupakan delik penyalahgunaan Narkotika dan supaya dapat menggunakan Pasal 127 maka harus ada hasil tes urine yang menyatakan positif;
- Bahwa salah satu perbedaan Pasal 114 dengan Pasal 127 adalah bahwa Pasal 114 dimaksudkan untuk pelaku untuk tujuan mencari keuntungan atau motif komersial, sedangkan Pasal 127 motifnya bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk digunakan sendiri, namun untuk menggunakan Narkotika sesuai Pasal 127 pelaku melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 karena untuk mendapatkan Narkotika harus dibeli atau diterima. Jadi perbedaannya terletak pada maksud dari pelaku untuk tujuan apa;
- Bahwa sesuai Perma Nomor 4 Tahun 2010 dihubungkan dengan Pasal 103 pada dasarnya digunakan untuk mereka yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika. Dikatakan demikian karena mereka adalah korban dari kelalaian negara dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa meskipun barang narkotika belum sampai ke tangan pemesan/pembeli, akan tetapi dengan menggunakan Pasal 1458 KUHPdata, bahwa dengan kesepakatan para pihak melakukan jual beli, maka jual beli telah terjadi;
- Bahwa kalau menggunakan semangat dari Ketentuan Restorative Justice (RJ), maka korban penyalahgunaan Narkotika seharusnya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice;
- Bahwa makna percobaan dalam Pasal 53 KUHP tidak sama dengan percobaan dalam UU Narkotika, karena dalam UU Narkotika percobaan dianggap sudah selesai dan tidak ada pengurangan sepertiga sesuai Pasal 53 KUHP;
- Bahwa kelalaian negara dalam memberantas peredaran Narkotika bukan alasan pembenaran dan pemaaf bagi penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik kiv bekas pakai diduga Narkotika jenis Sabu
- 2 (dua) potongan sedotan
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Djisamsoe warna hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone Redmi Note 8 Pro warna Putih Mutiara dengan nomor imei 1 865932042010940;
- 3 (tiga) sachet palstik berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah paket kiriman dus Sun Kara bertuliskan STEVEN GORONTAL O 082188346187;
- 1 (satu) botol minuman sprite ukuran 250 ML
- 1 (satu) bungkus sparepart merek Lomos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan dipe roleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa dan saksi Steven Mahieu sudah lama berteman sejak pertama kali berkenalan di Polres Gorontalo pada saat keduanya sama-sama menjalani proses hukum, selanjutnya sejak tahun 2015 Terdakwa dan saksi Steven mulai menggunakan sabu-sabu bersama-sama, dimana Terdakwa yang menyediakan uang, sedangkan saksi Steven Mahieu yang mencari shabu-shabu;
2. Bahwa saksi Steven pernah dijatuhi pidana terkait dengan tindak pidana Narkotika, dan sejak keluar dari penjara pada bulan November tahun 2022, saksi Steven Mahieu dan Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu, dimana Terdakwa yang menyediakan dana sedangkan saksi Steven Mahieu yang mencari atau memesan shabu-shabu;
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023, saksi Steven Mahieu beberapa kali menelpon Terdakwa dan menyampaikan ada "barang" (shabu-shabu), namun karena saat itu Terdakwa sedang sibuk, sehingga Terdakwa meminta agar saksi Steven Mahieu datang ke rumah setelah Terdakwa sudah berada di rumah. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa menelpon saksi Steven Mahieu yang saat itu sedang beristirahat bersama isterinya (saksi Fatmawati Umonti) di rumahnya, dan meminta agar s

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi Steven Mahieu datang saja ke rumah mengambil uang untuk membeli shabu-shabu. Sekitar 15 menit kemudian saksi Steven Mahieu beserta isteri dan salah seorang anaknya datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah sampai di lorong dekat rumah Terdakwa, saksi Steven Mahieu menurunkan isterinya lalu menuju sekitar 5 meter ke arah Terdakwa yang saat itu terlihat keluar dari lorong rumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Steven Mahieu, dan dalam perjalanan pulang isteri saksi Steven Mahieu sempat menanyakan “uang untuk apa”, lalu dijawab saksi Steven Mahieu “untuk membelikan shabu-shabu Risman Taha;

4. Bahwa setelah itu saksi Steven Mahieu menghubungi Panders untuk memesan shabu-shabu tersebut, dan setelah bertemu, Sdr. Panders memberitahu ada temannya bisa menyediakan shabu-shabu di daerah Sulawesi Tengah, tetapi uang harus ditransfer dulu, sambil menyampaikan untuk satu paket harganya Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Panders memberikan nomor rekening atas nama Sitti, dan pada malam harinya saksi Steven Mahieu bersama isterinya datang ke salah satu Brilink di Kota Gorontalo untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Sitti;
5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 saksi Steven menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp (chat) dari seseorang yang mengaku bernama Reza di Sulawesi Tengah, dan menyampaikan bahwa shabu-shabu yang dipesan akan tiba di Gorontalo dalam 1 atau 2 hari lagi. Chat tersebut discreenshot oleh saksi Steven Mahieu dan diteruskan ke Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, yang dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “ngana bilang barang ini ada ternyata belum ada” yang dilanjutkan dengan pesan “baru dengan emot tanda menangis”;
6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi Hendiardi menelpon saksi Steven Mahieu dan menyampaikan bahwa paket kiriman atas nama Steven Gorontalo sudah ada di PO CV. IR Abadi Expres beralamat di Jalan Prof. HB Jassin Kota Gorontalo, selanjutnya setelah mengikuti acara pernikahan keluarganya, saksi Steven Mahieu mengajak kemanakannya yakni saksi Imran Mohamad untuk mengambil paket kiriman shabu-shabu di alamat tersebut. Dalam perjalanan

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n menuju agen PO CV. IR Abadi Expres, saksi Steven Mahieu menyampaikan kepada saksi Imran Mohamad bahwa paket shabu-shabu yang akan diambil tersebut milik bosnya yakni Risman Taha (Terdakwa) dan menjanjikan saksi Imran Mohamad akan menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut. Setelah sampai di depan PO CV. IR Abadi Expres, saksi Imran Mohamad turun dan masuk ke PO untuk mengambil paket tersebut, namun karena biaya pengiriman belum dibayar, maka saksi Imran kembali ke mobil untuk meminta uang kepada saksi Steven Mahieu. Setelah saksi Imran Mohamad menerima uang, kemudian kembali kedalam dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendriardi, lalu saksi Imran Mohamad mengambil paket tersebut, dan pada saat berjalan keluar sekitar 2 langkah tiba-tiba datang anggota polisi mencegat saksi Imran Mohamad dan menanyakan pemilik kiriman tersebut. Selanjutnya paket tersebut dibuka polisi dihadapan saksi Imran Mohammad dan setelah dibuka ternyata berisi 3 (tiga) sachet kritisal putih disuda Narkotika, 1 (satu) botol sprite dan satu spare part;

7. Bahwa setelah penangkapan saksi Imran Mohamad, saksi Steven Mahieu melarikan diri dan mendatangi saksi Hidayat Badjeber di rumahnya dan menyampaikan adanya penangkapan tersebut, kemudian saksi Hidayat Badjeber mendatangi saksi Sunaryo untuk menyampaikan informasi tersebut, sehingga saksi Sunaryo menyuruh memanggil saksi Steven Mahieu dan setelah datang saksi Steven Mahieu memperlihatkan isi chat antara saksi Steven Mahieu dengan Sdr. Reza yang juga telah dikirimkan ke Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2023, sehingga atas informasi tersebut saksi Sunaryo menelpon polisi dan menyampaikan kepemilikan shabu-shabu tersebut;
8. Bahwa setelah polisi datang ke rumah saksi Sunaryo, kemudian saksi Sunaryo menyerahkan Handphone milik saksi Steven Mahieu kepada polisi sambil memperlihatkan isi chat antara saksi Steven Mahieu dengan Sdr. Reza dan Terdakwa tertanggal 13 Mei 2023;
9. Bahwa pada malam harinya, saksi Steven Mahieu menelpon Terdakwa sambil meminta tolong terkait penangkapan terhadap saksi Imran Mohamad dengan alasan shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan permasalahan tersebut, lalu telpon diserahkan kepada saksi Sunar

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yo yang meneruskan pembicaraan dengan Terdakwa. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menelpon balik ke saksi Sunaryo dan menyampaikan agar dibantu penyelesaian masalah tersebut di Polda dan apabila membutuhkan dana Terdakwa siap menyediakan;

10. Bahwa pada sekitar pukul 22.00 wita saksi Fatmawati Umonti (isteri saksi Steven Mahieu) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Ka Risis (Risman Taha) tolong k amari saya pe suami utwi, ini kan ka Risi pe barang (sabu)", lalu dijawab oleh Terdakwa "ia nou (nina) nanti akan dibantu soalnya saya tidak di rumah;
11. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di rumah orang tuanya, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 dilakukan penggeledahan di rumah/gubuk milik Terdakwa dan ditemukan 2 sachet bekas pakai shabu-shabu yang diakui milik Terdakwa bekas pakai tahun 2022;
12. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa :
 - Berita Acara Penimbangan dari Balai POM Gorontalo tertanggal 19 Mei 2023 terhadap 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima gram) digunakan seberat 0,05103 gram untuk Uji Lab Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822, serta Suplemen Sertifikat Pengujian Nomor Suplemen-SP/PK-03/Pol/23.111.11.16.05.0046.k/03/05.23, pada tanggal 22 Mei 2023 barang bukti tersebut tersebut positif Metametamfetamina atau Narkotika Golongan I;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2222/NNF/2023 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2023 barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kiv bekas pakai dengan interpretasi hasil : Positif metamfetamina;
 - Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti No. Lab. 2223/NNF/2023 dari Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kiv berisi rambut dan 2 (dua) buah tabung berisi darah atas nama Risman Taha de

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan nomor barang bukti 2823/2023/NF, dengan hasil pemeriksaan negatif Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang setelah identitasnya ditanyakan dimuka persidangan bernama Risman Taha alias Risman sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata yang bersangkutan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, yakni menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. Van Hamel berarti bertentangan dengan hukum, tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (Drs. P.A.F Laimintang, SH dkk. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke-3 Tahun 2018 halaman 351). Lebih lanjut Drs. P.A.F Lamintang dkk, menyatakan dalam banyak rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering dijumpai perkataan melawan hukum untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud;

Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan administrasi yang mengandung sanksi pidana (*administrative penal law*), pengertian tanpa hak atau melawan hukum umumnya diartikan sebagai perbuatan tanpa izin. Apabila suatu perbuatan yang dibolehkan dengan syarat harus ada izin dari pejabat yang berwenang, maka dengan dilakukannya perbuatan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang tersebut, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai meng

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Bahwa penggolongan Narkotika menurut Pasal 6 ayat (1) meliputi Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III dan Narkotika Golongan IV; dan berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61 sabu-sabu atau dalam istilah undang-undang disebut Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Bahwa yang dimaksud pernafatan jahat menurut Pasal 1 poin 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkal atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindakan Narkotika;

Bahwa yang dimaksud percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata di

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya :

- Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa dan saksi Steven Mahieu sudah sering menggunakan shabu-shabu bersama-sama, dimana Terdakwa yang menyediakan dana, sedangkan saksi Steven Mahieu yang mencari atau memesan;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2023, saksi Steven Mahieu beberapa kali menelpon Terdakwa dan menyampaikan ada "barang" (shabu-shabu), namun karena saat itu Terdakwa sedang sibuk, maka Terdakwa hanya menyampaikan agar datang ke rumah setelah Terdakwa sudah di rumah. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa menelpon saksi Steven Mahieu agar datang ke rumah Terdakwa mengambil uang untuk membeli shabu-shabu, dan sekitar 15 menit kemudian saksi Steven Mahieu bersama isteri dan anaknya datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa setelah menerima uang, saksi Steven Mahieu menghubungi Panders untuk memesan shabu-shabu, kemudian Sdr. Panders memberitahu ada temannya yang bisa menyediakan shabu-shabu di daerah Sulawesi Tengah, tetapi uangnya harus harus ditransfer dulu, dengan harga Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket, kemudian Sdr. Panders memberikan nomor rekening atas nama Sitti kepada saksi Steven Mahieu, dan pada malam harinya saksi Steven Mahieu bersama isterinya mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di salah satu Brilink di Kota Gorontalo ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 saksi Steven Mahieu menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp (chat) dari seseorang yang mengaku bernama Reza di Sulawesi Tengah, dan menyampaikan bahwa shabu-shabu yang dipesan akan tiba di Gorontalo dalam 1 atau 2 hari lagi. Chat tersebut discreenshot oleh saksi Steven Mahieu dan diteruskan ke Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, yang dib

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas oleh Terdakwa dengan mengatakan “ngana bilang barang ini ada ternyata a belum ada” yang dilanjutkan dengan pesan “baru dengan emot tanda menan gis”;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi Steven Mahieu u ditelpon oleh saksi Hendiardi dan mengatakan paket kiriman atas nama Stev en Gorontalo sudah dititip di PO CV. IR Abadi Expres beralamat di Jalan Prof. H B Jassin Kota Gorontalo, selanjutnya saksi Steven Mahieu mengajak kemanak annya yakni saksi Imran Mohamad untuk mengambil paket kiriman sabu-sabu di alamat tersebut, namun pada saat membawa shabu-shabu tersebut keluar dari PO CV. IR Abadi Expres, saksi Imran Mohamad langsung ditangkap polisi sehingga saksi Steven Mahieu yang menunggu di Mobil Avanza warna putih la ngsung melarikan diri;
- Bahwa setelah penangkapan saksi Imran Mohamad, saksi Steven Mahieu mela rikan diri ke rumah saksi Hidayat Badjeber, kemudian setelah saksi Hidayat Ba djeber menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Sunaryo (OM YO) di ru mahnya, kemudian saksi Sunaryo menyuruh memanggil saksi Steven Mahieu, kemduian saksi Steven Mahieu menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa, sambil memperlihatkan chat dengan Terdakwa yang ada didalam H andphone saksi Steven Mahieu, sehingga atas informasi tersebut saksi Sunary o menelpon polisi dan menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut dipesan saksi Steven dari uang milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa waktu kemudian polisi datang ke rumah saksi Sunaryo, kemu dian saksi Sunaryo menyerahkan Handphone milik saksi Steven Mahieu kepad a polisi sambil memperlihatkan isi chat antara saksi Steven Mahieu dengan Sdr. Reza dan Terdakwa tertanggal 13 Mei 2023;
- Bahwa pada malam harinya, saksi Steven Mahieu menelpon Terdakwa sambil meminta tolong karena sabu-sabu tersebut dipesan dari uang Terdakwa, nam un Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dengan permasalahan tersebut, l alu telpon diserahkan kepada saksi Sunaryo yang meneruskan pembicaraan de ngan Terdakwa. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menelpon balik ke saksi

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo dan menyampaikan agar dibantu penyelesaian masalah tersebut di P
olda dan apabila membutuhkan dana Terdakwa siap menyediakan;

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 wita saksi Fatmawati Umonti (isteri saksi Stev
en Mahieu) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Ka Risis (Risman Taha) t
olong kamari saya pe suami utwi, ini kan ka Risi pe barang (sabu)", lalu dijawab
oleh Terdakwa "ia nou (nina) nanti akan dibantu soalnya saya tidak di rumah;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di ru
mah orang tuanya, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 dilakukan pengeged
ahan di rumah/gubuk milik Terdakwa dan ditemukan 2 sachet bekas pakai shab
u-shabu yang diakui Terdakwa milik Terdakwa bekas pakai tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM Gorontalo terta
nggal 19 Mei 2023 terhadap 3 (tiga sachet plastik berisi butiran kristal putih did
uga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,36925 (nol koma tiga e
nam sembilan dua lima gram) digunakan seberat 0,05103 gram untuk Uji Lab
Balai POM di Gorontalo dan sisa seberat 0,31822, serta Suplemen Sertifikat
Pengujian Nomor Suplemen-SP/PK-03/Pol/23.111.11.16.05.0046.k/03/05.23, p
ada tanggal 22 Mei 2023 barang bukti tersebut tersebut positif Metafetamina at
au Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dan sa
ksi Steven Mahieu pada tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita telah sepakat u
ntuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dengan cara Terdakwa
menyerahkan uang kepada saksi Steven Mahieu sebesar Rp2.000.000 (dua juta ru
piah) dan pada hari itu juga saksi Steven Mahieu memesan shabu-shabu tersebut, k
emudian pada tanggal 13 Mei 2023, saksi Steven Mahieu mendapat informasi dari
Sdr. Reza di Sulawesi Tengah bahwa paket sabu-sabu akan tiba dalam 1 atau 2 hari,
selanjutnya pesan tersebut diteruskan ke Terdakwa, yang kemudian direspon oleh Te
rdakwa dengan nada kecewa karena shabu-shabu yang dipesan tersebut belum diteri
ma, fakta mana membuktikan bahwa Terdakwa tetap mengontrol pemesanan shabu-
shabu tersebut, bahkan Terdakwa berharap segera mendapatkannya;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Steven Mahieu bersepakat dengan saksi Imran Mohamad untuk mengam bil kiriman shabu-shabu yang telah dipesan tersebut, yang saat itu sudah berada di CV.IR Abadi Expres beralamat di Jalan H.B. Jassin Kota Gorontalo, dengan menjanjik an kepada saksi Imran Mohamad bahwa sebagian dari shabu-shabut akan dipergun akan besama, namun pada saat telah menguasai shabu-shabu tersebut, saksi Imra n Mohamad telah tertangkap tangan oleh polisi, sehingga shabu-shabu tersebut tida k sampai ke Terdakwa dan saksi Steven Mahieu,

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat saksi Imran Mohamad mengambil shabu-shabu tersebut tidak ada tindakan aktif dari penjual atau pemilik sebelumnya, melainkan shabu-shabu telah berada di CV. IR Abadi Expres sejak pukul 13.00 wita pada tanggal 16 Mei 2023, sehingga perbuatan saksi Imran Mohamad pada waktu it u tinggal mengambil saja dan pada saat shabu-shabu sudah berada dalam penguasa annya ia telah tertangkap tangan; Bahwa lagi pula, tidak terdapat fakta bahwa shabu-shabu yang beratnya hanya 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan dua lima gram) te rsebut akan diperdagangkan, melainkan akan digunakan oleh Terdakwa, saksi Steve n Mahieu dan saksi Imran Mohamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ke-2 tidak terpenu hi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pasal 114 aya t (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, m aka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didak wakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penunt ut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakw aan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Primair, dan dengan terpenuhinya unsur tersebut dalam dakwaan Primair, maka mutatis mutandis unsur tersebut dipandang telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang tidak relevan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dipersidangan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi Steven Mahieu untuk membeli shabu-shabu dan pada hari itu juga saksi Steven Mahieu telah memesan dengan mentransfer uang milik Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 saksi Steven Mahieu telah memberi tahu Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa sabu-sabu akan tiba/diterima dalam 1 atau 2 hari, dan atas pesan tersebut Terdakwa mersepon dengan perasaan tidak puas, karena pemesanan tersebut terlalu lama, sedangkan Terdakwa sudah mau menggunakan shabu-shabu tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita saksi Steven Mahieu mengetahui bahwa shabu-shabu sudah ada di PO CV. IR Abadi Expres, lalu saksi Steven Mahieu mengajak saksi Imran Mohamad untuk mengambil paket sabu tersebut, namun pada saat sabu-sabu tersebut sudah

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tangan saksi Imran Mohamad, polisi langsung menangkap saksi Imran Mohamad;

Menimbang, bahwa oleh karena pemesanan Narkotika Golongan I tersebut oleh saksi Steven Mahieu dilakukan dengan menggunakan uang milik Terdakwa, dan pemesanannya dilaporkan kepada Terdakwa, maka adanya permufakatan untuk memiliki dengan maksud untuk menggunakan shabu-shabu telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya saksi Steven Mahieu dan saksi Imran Mohamad yang sudah mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut telah berada di PO CV. IR Abadi Expres, telah sepakat untuk mengambil shabu-shabu tersebut, dan maksud untuk mengambil shabu-shabu tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan maksud dari Terdakwa yang ingin mendapatkan shabu-shabu, sehingga dengan telah dikuasainya Narkotika Golongan I tersebut oleh saksi Imran Mohamad sebelum tertangkap tangan, menurut Majelis Hakim Narkotika tersebut telah berada dalam pemilikan bersama, meskipun secara fisik Narkotika Golongan I tersebut belum sampai di tangan Terdakwa dan saksi Steven Mahieu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam menguasai shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka penguasaan atas Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa, saksi Steven Mahieu dan saksi Imran Mohamad dikualifisir sebagai permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ked-2 dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa keterangan saksi Polisi atas nama Indra Tilome, Anjas Umar dan Didi Wahyudi adalah keterangan yang bersifat subjektif dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak sah menurut hukum;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, hanya satu saksi yakni saksi Steven Mahieu yang menyatakan barang bukti shabu-shabu seberat 0,3 gram adalah milik Terdakwa, sedangkan saksi lainnya bersifat *testimoni de auditu*; adapun barang bukti shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik temannya yang sudah meninggal;
3. Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada keinginan untuk menyebarkan atau menjual kembali kepada orang lain;
4. Bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, karena *actus reus* dan *mens rea* ada pada saksi Steven Mahieu dan bukan pada Terdakwa;
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk dipakai, dan untuk dapat memakai shabu-shabu maka harus terlebih dahulu dibeli, dan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan hanya 0,3 gram, maka tidak tepat menggunakan Pasal 112 ayat (1) terhadap Terdakwa, yang tepat adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan poin 1 yang menyatakan keterangan saksi anggota polisi tidak dapat dijadikan alat bukti saksi karena keterangannya bersifat subjektif, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut tidak beralasan. Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan bisa saja bersifat subjektif, karena itu keterangan saksi tersebut, harus dilihat dalam hubungannya dengan keterangan saksi lainnya. Bahwa keterangan saksi Indra Tilome, saksi Anjas Umar dan saksi Didi Wahyudi selaku anggota polisi yang melakukan tangkap tangan kepada saksi Imran Muhamad pada tanggal 16 Mei 2023 semuanya berada ditempat kejadian pada saat dilakukan penangkapan, dan keterangan ke tiga saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta diperkuat dengan keterangan saksi Hendiardi yang melihat secara langsung penangkapan tersebut, serta dibenarkan oleh saksi Imran Mohamad selaku saksi yang tertangkap tangan sedang menguasai barang bukti-shabu-shabu, serta bersesuaian pula dengan isi percakapan (chating) antara Terdakwa dan saksi Steven Mahieu yang tidak dibantah oleh Terdakwa, tentang adanya pengiriman barang bukti shabu dari Reza kepada saksi Steven Mahieu;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut diberikan di persidangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi Indra Tilome, saksi Anjas Umar dan saksi Didi Wahyudi adalah sah menurut hukum dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya pembelian shabu-shabu dalam perkara a quo tidak hanya diperoleh dari keterangan saksi Steven Mahieu, tetapi juga dari keterangan saksi Fatmawati Umonti, yang melihat langsung adanya penyerahan uang dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Steven Mahieu, fakta mana dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di sebuah gang dekat rumah dan gubuk Terdakwa yang beralamat di Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya dari keterangan saksi Steven Mahieu dan saksi Fatmawati Umonti uang tersebut pada malam harinya telah ditransfer ke rekening BRI atas nama Sitti, dan pada tanggal 13 Mei 2023 saksi Steven Mahieu mendapat pes

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an dari Reza di Sulawesi Tengah bahwa paket pesanan shabu-shabu akan tiba di Goro ntalo dalam 1 atau 2 hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, keterangan saksi Steven Mahieu dan Keterangan saksi Fatmawaty Umonti bukanlah kesaksian de auditu, keterangan mana juga diperkuat dengan percakapan (chattingan) antara saksi Steven Mahieu dan Terdakwa yang ditemukan dalam Handphone milik saksi Steven Mahieu. Selain itu, keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian tidak dibantah oleh Terdakwa tentang adanya penyerahan uang untuk membeli shabu-shabu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, nota keberatan poin 2 tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan poin 3 telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan poin 4 dimana Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, karena actus reus dan mensrea ada pada saksi Steven Mahieu dan bukan pada Terdakwa, pendapat tersebut pada prinsipnya sama dengan pendapat Penuntut Umum yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki mensrea dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim pendapat tersebut tidak beralasan, oleh karena meskipun pada tanggal 9 Mei 2023 saksi Steven Mahieu yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan menyatakan ada barang (shabu-shabu), namun atas informasi tersebut Terdakwa telah menelpon saksi Steven Mahieu dan meminta untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil uang untuk membeli shabu-shabu, niat mana telah diwujudkan Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000 kepada saksi Steven Mahieu untuk membeli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Penasihat Hukum dalam Nota pembelaan poin 5 di atas, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut dibeli untuk digu

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan karena beratnya hanya 0,3 gram, maka lebih tepat menggunakan Pasal 127 ayat (1) dan bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni pada saat saksi Imran Mohamad tertangkap tangan menguasai barang bukti tersebut, namun oleh karena maksud untuk memiliki tersebut adalah untuk digunakan, dan bukan untuk diperdagangkan. Bahwa dalam hal ditemukan fakta yang demikian dimuka persidangan, sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana akan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka nota pembelaan Penasihat Hukum harus dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang didapatkan dari tangan saksi Imran Mohamad pada saat tertangkap tangan hanya seberat 0,36925 (nol koma tiga enam sembilan an dua lima gram) atau hanya untuk pemakaian satu hari ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, shabu-shabu yang dipesan pada tanggal 9 Mei 2023 oleh Terdakwa dan saksi Steven Mahieu tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, tetapi semata-mata untuk digunakan sendiri, dan hal tersebut juga dijanjikan oleh saksi Steven Mahieu kepada saksi Imran Mohamad saat hendak mengambil paket sabu-sabu tersebut, bahwa shabu-shabu yang akan diambil sebagian untuk digunakan oleh saksi Steven Mahieu bersama saksi Imran Mohamad;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan riwayatnya, Terdakwa dan saksi Steven Mahieu sudah bertahun-tahun menggunakan shabu-shabu, dan tidak ada fakta bahwa selama memakai shabu-shabu dalam kurun waktu tersebut, Terdakwa dan saksi Steven Mahieu pernah mengedarkan atau memperdagangkan shabu-shabu, selain untuk digunakan sendiri;

- Bahwa penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa juga dibuktikan dengan ditemukannya 2 (dua) plastik kivi bekas pakai shabu-shabu di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa meskipun hasil tes darah dan rambut Terdakwa dinyatakan negatif Metamfetamina, namun dari fakta-fakta tersebut di atas barang bukti shabu-shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa, saksi Steven Mahieu dan saksi Imran Mohamad dapat dikategorikan sebagai pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan pasal tersebut telah tidak didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung telah memberikan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemanfaatan tanpa mengabaikan kepastian hukum, dengan menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, yang menyatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Bahwa yang dimaksud jumlahnya relatif kecil berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah pemakaian 1 (satu) hari seberat 1 (satu) gram untuk Narkotika Golongan I jenis atau kelompok metamfetamina (shabu);

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berpedoman pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang setelah diteliti, ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Steven Mahieu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Steven Mahieu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Taha alias Risman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Risman Taha alias Risman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dikirim melalui pos Sun Kara bertuliskan STEVEN GORONTALO 082188346187;
 - 1 (satu) botol minuman Sprite ukuran 250 ml;
 - 1 (satu) pak Sparepart Merk Lomos;
 - 2 (dua) sachet plastic kiv bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 2 (dua) potongan sedotan;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
 - 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 8 Pro Warna Purih Mutiara dengan nomor Imei 1 865932042010940, nomor Imei 2 865932042010957 dengan nomor sim card 082399450459;
 - 1 (satu) buah Handphone Xiomi Redmi A1 warna biru dengan nomor Imei 1 : 866681063522569, Nomor Imei 2 : 866681063522577 dengan nomor sim card : 0821 88346187 milik Sdr. STEVEN MAHIEU alias EPEN;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama saksi Steven Mahieu;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, oleh Rustam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H. dan Irwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November, oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota Hamka, S.H., M.H. dan Muamar M. Khadafi, S.H., M.H., dibantu oleh Jackline C. Yacob, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Muamar M. Khadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jackline C. Yacob, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 18
5/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)